



BUPATI BLORA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA
NOMOR 4 TAHUN 2011

TENTANG

PENGELOLAAN HUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

- Menimbang
- a. bahwa keberadaan sumberdaya hutan memiliki potensi untuk meningkatkan daya dukung dan memberi manfaat bagi pembangunan dan kesejahteraan daerah apabila dikelola secara optimal sesuai peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa pengelolaan hutan hak dan penatausahaan hasil hutan berpengaruh nyata terhadap upaya-upaya pelestarian fungsi hutan dan konservasi tanah dan air;
 - c. bahwa dalam rangka pelaksanaan kewenangan daerah di bidang kehutanan menyangkut pengelolaan hutan hak dan penatausahaan hasil hutan di daerah diperlukan pengaturan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c di atas perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Hutan;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274)
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);

4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86; tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang-undang 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 25, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3596);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2004 Tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 2010 Tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5097);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2001 Nomor 5 seri D Nomor 3)

Dengan Persetujuan :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BLORA

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN HUTAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Blora
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Blora
3. Bupati adalah Bupati Blora
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora
5. Dinas adalah Dinas Kehutanan Kabupaten Blora
6. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap, serta bentuk badan usaha lainnya
7. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi oleh pepohonan dalam persekutuan alam lingkungan yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
8. Hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah / alas titel
9. Lahan masyarakat adalah lahan perorangan atau masyarakat di luar kawasan hutan yang dimiliki/digunakan oleh masyarakat berupa pekarangan, lahan pertanian dan kebun/talun.
10. Hutan Negara adalah hutan yang berada pada tanah negara yang telah ditetapkan oleh Menteri Kehutanan sebagai Kawasan Hutan
11. Hasil hutan adalah benda-benda hayati beserta turunannya yang dihasilkan dari kawasan hutan negara, hutan rakyat, hasil perkebunan berupa kayu non kayu, flora dan fauna.
12. Hasil hutan lelang adalah hasil hutan kayu / bukan kayu yang berasal dari pelelangan sah.
13. Hasil hutan kayu yang berasal dari hutan hak atau lahan masyarakat yang selanjutnya disebut kayu rakyat adalah kayu bulat atau kayu olahan yang berasal dari pohon yang tumbuh dari hasil budidaya dan atau tumbuh secara alami di atas hutan hak dan/atau lahan masyarakat.
14. Kayu Bulat adalah bagian dari pohon yang ditebang dan dipotong menjadi batang dengan ukuran diameter 30 (tiga puluh) centimeter ke atas
15. Kayu Bulat Kecil adalah pengelompokan kayu yang terdiri dari kayu dengan diameter kurang dari 30 (tiga puluh) centimeter, berupa cerucuk, tiang jermal, tiang pancang, cabang, kayu bakar, dan kayu bulat dengan diameter 30 (tiga puluh) centimeter atau lebih berupa tonggak atau kayu yang direduksi karena mengalami cacat/busuk bagian teras/growing lebih dari 40% (empat puluh persen)

16. Yang dipersamakan dengan kayu bulat dan atau kayu bulat kecil kayu adalah kayu dengan satu sampai dengan empat sisi rata yang karena bentuknya digunakan sebagai bahan baku seperti misalnya tetapi tidak terbatas pada kayu-kayu balok persegi (*dolgen*), kayu pacakan, dan kayu dengan bentuk tak beraturan seperti kayu galian, kayu dari tunggak, dan kayu bagian dari akar.
17. Penatausahaan hasil hutan adalah kegiatan yang meliputi penatausahaan tentang perencanaan produksi, penebangan atau pemanenan, pengukuran dan pengujian, pengumpulan, pengangkutan/peredaran, pengeolahan dan pelaporan.
18. Surat keterangan sahnya hasil hutan adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap sgemen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan.
19. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap baik terus menerus maupun periodik dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba, baik yang diselenggarakan oleh orang pribadi atau badan yang didirikan dan berkedudukan dalam daerah
20. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Dinas Kehutanan atas nama Bupati yang meliputi Izin Penebangan Kayu Rakyat, Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas sampai dengan 2000 m³ per tahun, Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu, Izin Pemanfaatan Jasa Lingkungan, Izin Pemanfaatan Flora dan Fauna, Izin Tempat Penampungan Kayu Olahan Terdaftar, Izin Tempat Penimbunan Kayu Antara dan Izin Penguasaan Gergaji Rantai
21. Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IPHHK) adalah pengolahan kayu bulat dan/atau kayu bulat kecil atau yang disamakan dengan itu menjadi barang setengah jadi atau barang jadi
22. Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu Kategori A adalah Izin untuk mengolah kayu bulat dan/atau kayu bulat kecil menjadi satu atau beberapa jenis produk pada satu lokasi tertentu yang bersifat menetap kepada satu pemegang izin oleh pejabat yang berwenang
23. Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu Kategori B adalah Izin untuk mengolah kayu bulat, kayu bulat sedang dan/atau kayu bulat kecil menjadi satu atau beberapa jenis produk pada satu mesin pengolah kayu bergerak (*portable*) kepada satu pemegang izin oleh pejabat yang berwenang
24. Kapasitas produksi adalah jumlah/kemampuan produksi maksimum setiap tahun yang diperkenankan berdasarkan izin dari pejabat yang berwenang
25. Kapasitas produksi sampai dengan 2000 (dua ribu) meter kubik per tahun adalah jumlah total dari kapasitas produksi dari satu atau beberapa jenis produksi IPHHK dari satu pemegang izin yang terletak pada satu lokasi tidak lebih dari 2000 (dua ribu) meter kubik per tahun
26. Mesin Produksi Utama adalah mesin-mesin tertentu pada IPHHK yang berpengaruh langsung terhadap kapasitas produksi, misalnya tetapi tidak terbatas pada gergaji pita (*Band saw*) dan gergaji bulat (*Circle saw*)
27. Perluasan Industri Primer Hasil Hutan Kayu yang selanjutnya disebut perluasan adalah penambahan kapasitas produksi dan/atau penambahan jenis produksi yang menyebabkan jumlah total kapasitas produksi bertambah dari yang diizinkan.

28. Penurunan Kapasitas Industri Primer Hasil Hutan Kayu yang selanjutnya disebut penurunan adalah pengurangan kapasitas produksi akibat berkurangnya kegiatan produksi dan jumlah mesin-mesin sehingga jumlah kapasitas total produksi berkurang.
29. Izin Perluasan IPHHK adalah izin yang untuk menambah kapasitas produksi dari IUIPHHK yang telah diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang dan dikenakan apabila penambahan kapasitas produksi tersebut melebihi 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas izin yang diterbitkan
30. Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu selanjutnya disingkat IPHHBK adalah pengolahan bahan baku bukan kayu yang dipungut dari hutan meliputi antara lain : rotan, sagu, nipah, bambu, kulit kayu, daun, buah atau biji, getah, dan hasil hutan ikutan antara lain berupa arang kayu.
31. Izin Pemanfaatan Flora dan atau Fauna adalah izin yang diberikan untuk pemeliharaan dan atau pengusahaan dan atau penangkaran flora dan atau fauna yang tidak dilindungi dan tidak termasuk dalam Appendix CITES seperti kura-kura, tokek, burung walet, sriti, kijang, babi hutan, berbagai jenis burung dan sebagainya.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Tujuan pembentukan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Hutan Hak dan penatausahaan hasil hutan adalah sebagai dasar pijakan penyelenggaraan urusan dan kewenangan mengenai pengelolaan hutan dan penatausahaan hasil hutan di Kabupaten Blora.

BAB III STATUS DAN FUNGSI HUTAN HAK

Pasal 3

- (1) Tanah yang telah dibebani hak atas tanah dapat ditunjuk sebagai hutan hak menurut fungsinya
- (2) Hutan hak dan lahan masyarakat dibuktikan dengan :
 - a. Serifikat hak milik, atau letter c, atau girik, atau surat keterangan lain yang di akui oleh Badan Pertanahan Nasional sebagai dasar kepemilikan lahan; atau
 - b. Sertifikat hak pakai; atau
 - c. Surat dokumen lainnya yang diakui sebagai bukti penguasaan tanah atau bukti kepemilikan lainnya.
- (3) Hutan Hak mempunyai 2 fungsi yaitu :
 - a. Fungsi lindung yaitu hutan hak yang berada di kawasan lindung termasuk berfungsi konservasi; dan
 - b. Fungsi produksi yaitu hutan hak yang berada di kawasan budidaya.

BAB IV
WEWENANG, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB
PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu
Wewenang

Pasal 4

Kewenangan Pemerintah Daerah meliputi :

- a. Pengembangan Hutan Hak dan Aneka Usaha Kehutanan meliputi penyusunan Rencana Pengembangan dan pembinaan Pengelolaan.
- b. Pemberdayaan masyarakat setempat didalam dan disekitar hutan meliputi bimbingan masyarakat, pengembangan kelembagaan, pengembangan usaha, dan kemitraan masyarakat setempat.
- c. Pelaksanaan rehabilitasi hutan dan pemeliharaan hasil rehabilitasi hutan pada lahan diluar kawasan hutan skala kabupaten.
- d. Penyelenggaraan inventarisasi hutan produksi dan hutan lindung skala Daerah Aliran Sungai (DAS) dalam wilayah kabupaten
- e. Pengawasan dan pengendalian penatausahaan hasil hutan skala kabupaten melalui :
- f. Pengurusan industri pengolahan hasil hutan meliputi
 1. Pemberian Izin Penebangan Kayu Rakyat;
 2. Pemberian Izin Penguasaan Gergaji Rantai (Chain saw);
 3. Pemberian Izin Tempat Penampungan Kayu Olahan Terdaftar;
 4. Pemberian Izin Tempat Penimbunan Kayu Antara;
 5. Pemberian Izin Usaha atau Izin Perluasan atau Pembaharuan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu untuk kapasitas produksi maksimal 2000 m³ pertahun; dan
 6. Pemberian Izin Usaha atau Izin Perluasan Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu.
- g. Pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar meliputi :
 1. Pemberian Izin pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang tidak di lindungi dan tidak termasuk dalam lampiran Appendix CITES (Convention on International Trade and Endangered Species of Wild Fauna and Flora); dan
 2. Pemberian Izin Pemanfaatan Jasa Lingkungan

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 5

- (1) Dalam hal hutan hak telah ditunjuk sebagai fungsi lindung, maka Pemerintah Daerah wajib memberi insentif kepada pemegang hak.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif diatur dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Ketiga
Tanggung Jawab**

Pasal 6

- (1) Penunjukan fungsi hutan hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1), dilakukan melalui proses sebagai berikut :
 - a. Inventarisasi hutan hak;
 - b. Pemetaan hutan hak;
 - c. Penunjukan hutan hak.
- (2) Penunjukan fungsi hutan hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) dilakukan oleh Bupati sesuai Peta Hutan Hak yang telah disiapkan oleh Kepala Dinas berdasarkan pada pemetaan hutan hak.
- (3) Inventarisasi hutan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Dinas melalui survei mengenai keadaan fisik, keadaan flora dan fauna, serta keadaan sosial ekonomi masyarakat setempat dengan melibatkan pemegang hak.
- (4) Tatacara penunjukan Hutan Hak lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB V
HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN MASYARAKAT
PEMEGANG HAK**

Bagian Kesatu

H a k

Pasal 7

Pemegang hak, berhak untuk :

- a. Mendapatkan pelayanan;
- b. Menikmati kualitas lingkungan;
- c. Memanfaatkan hutan sesuai dengan fungsinya;
- d. Menentukan bentuk pemanfaatan hutan.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 8

- (1) Pemegang hak berkewajiban memulihkan, memperhatikan, dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung produktivitas, dan peranannya dalam mendukung sistem peyangga kehidupan tetap terjaga.
- (2) Upaya memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Pemegang hak wajib melakukan pengamanan dan perlindungan terhadap hutan hak
- (4) Pengamanan dan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain dalam bentuk perlindungan dari kebakaran, hama, penyakit, dan pendudukan atas hutan hak (okupasi)

**Bagian Ketiga
Larangan
Pasal 9**

- (1) Dalam pelaksanaan pemanfaatan hutan hak yang berfungsi lindung, pemegang hak dilarang:
 - a. menggunakan peralatan mekanis dan alat berat
 - b. menebang pohon
 - c. membangun sarana dan prasarana permanen
 - d. mengambil komoditas yang menjadi ciri khas tertentu dengan fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya;
 - e. mengganggu fungsi konservasi;
 - f. mengurangi, menghilangkan fungsi dan luas hutan hak yang berfungsi lindung dan konservasi;
 - g. mengganggu fungsi lindung;
 - h. mengubah bentang alam dan lingkungan.
- (2) Dalam pelaksanaan pemanfaatan hutan hak yang berfungsi produksi, pemegang hak dilarang menebang pohon pada lokasi dengan jarak kurang dari:
 - a. lima ratus meter dari tepi waduk, telaga, atau danau;
 - b. dua ratus meter dari tepi sumber mata air atau kiri kanan sungai
 - c. seratus meter dari tepi kanan kiri anak sungai
 - d. dua kali kedalaman jurang dari tepi jurang

**BAB VI
PEMANFAATAN HUTAN HAK
Pasal 10**

- (1) Pemanfaatan hutan hak dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan sesuai fungsinya.
- (2) Pemanfaatan hutan hak yang berfungsi lindung dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu fungsinya
- (3) Pemanfaatan hutan hak yang berfungsi produksi dilaksanakan dengan tetap menjaga kelestarian dan meningkatkan fungsi pokoknya

Pasal 11

Pemanfaatan hutan hak dapat berupa :

- a. Pemanfaatan lahan;
- b. Pemanfaatan hasil hutan kayu;

- c. Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu; dan
- d. Pemanfaatan jasa lingkungan

Pasal 12

- (1) Pemanfaatan hutan hak yang berfungsi lindung dapat berupa :
 - a. Pemanfaatan lahan;
 - b. Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu; dan
 - c. Pemanfaatan jasa lingkungan
- (2) Kegiatan pemanfaatan lahan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dapat berupa :
 - a. Pemanfaatan lahan di bawah tegakan;
 - b. Usaha budidaya tanaman obat atau tanaman hias;
 - c. Usaha budidaya jamur;
 - d. Usaha budidaya perlebahan, dan
 - e. Usaha budidaya sarang burung walet / sriti
- (3) Kegiatan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu sebagaimana ayat (1) huruf b dapat berupa :
 - a. Pemanfaatan lahan dibawah tegakan;
 - b. Pemanfaatan tanaman obat atau tanaman hias;
 - c. Pemungutan rotan;
 - d. Pemungutan madu;
 - e. Pemungutan buah, kulit, daun dan aneka hasil hutan lainnya;
 - f. Perburuan satwa liar yang tidak dilindungi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
 - g. Usaha budi daya perbenihan tanaman hutan;
- (4) Kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan sebagaimana ayat (1) huruf c dapat berupa :
 - a. Usaha wisata alam, camping ground;
 - b. Usaha olah raga, tracking, hiking;
 - c. Usaha pemanfaatan air;
 - d. Usaha pengurangan emisi dari degradasi hutan dan deforestasi (REDD) ;
 - e. Usaha penyelamatan hutan dan lingkungan;

Pasal 13

- (1) Pemanfaatan hutan hak yang berfungsi produksi dapat berupa :
 - a. Pemanfaatan lahan;
 - b. Pemanfaatan hasil hutan kayu;
 - c. Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu; dan
 - d. Pemanfaatan jasa lingkungan
- (2) Kegiatan pemanfaatan lahan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dapat berupa :
 - a. Pemanfaatan lahan di bawah tegakan;
 - b. Usaha budidaya tanaman obat atau tanaman hias;
 - c. Usaha budidaya jamur;
- (3)

- a. Usaha budidaya perlebahan, dan
 - b. Usaha budidaya sarang burung walet / sriti
- (4) Kegiatan hasil hutan kayu sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dapat berupa :
- a. Usaha budidaya tanaman kayu-kayuan sejenis (monokultur);
 - b. Usaha budidaya tanaman kayu-kayuan campuran dari berbagai jenis;
- (5) Kegiatan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu sebagaimana ayat (1) huruf c dapat berupa :
- a. Pemanfaatan lahan dibawah tegakan;
 - b. Pemanfaatan tanaman obat atau tanaman hias;
 - c. Pemungutan rotan;
 - d. Pemungutan madu;
 - e. Pemungutan buah, kulit, daun dan aneka hasil hutan lainnya;
 - f. Perburuan satwa liar yang tidak dilindungi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
 - g. Usaha budi daya perbenihan tanaman hutan;
- (6) Kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan sebagaimana ayat (1) huruf d dapat berupa :
- a. Usaha wisata alam, camping ground;
 - b. Usaha olah raga, tracking, hiking;
 - c. Usaha pemanfaatan air;
 - d. Usaha pengurangan emisi dari degradasi hutan dan deforestasi (REDD) ;
 - e. Usaha penyelamatan hutan dan lingkungan;

BAB VII PERIZINAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 14

- (1) Setiap orang atau badan yang akan melakukan penebangan pohon yang tumbuh pada hutan hak atau lahan masyarakat di luar kawasan hutan negara, wajib meminta izin kepada Bupati
- (2) Pemegang Izin Penebangan Kayu Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menanam kembali paling sedikit 5 (lima) kali lipat dari jumlah pohon yang ditebang dari jenis yang sama

Pasal 15

- (1) Kepemilikan gergaji rantai (chain saw) dan sejenisnya, wajib disertai dengan Izin Penguasaan Gergaji Rantai (chain saw)
- (2) Pemegang Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan jenis, jumlah, lokasi dan pemilik pohon yang ditebang setiap bulan kepada Dinas;

Pasal 16

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang mendirikan / melakukan perluasan / memperbaharui Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu dengan kapasitas sampai dengan 2000 m³ per tahun, wajib meminta izin kepada Bupati.
- (2) Ketentuan mengenai Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) antara lain :
 - a. Pemegang Izin Usaha Industri Kayu Lanjutan yang mengolah Kayu Bulat, Kayu Bulat Kecil dan atau yang dipersamakan dengan itu, atau yang mempunyai mesin-mesin yang berfungsi untuk membelah kayu seperti Break down saw, circle saw, dan Band saw wajib mengajukan Pembaharuan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu;
 - b. Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu :
 - i. Kategori A : dapat diberikan pada Perorangan atau Badan Usaha yang bersifat menetap
 - ii. Kategori B : hanya dapat diberikan pada perorangan atau koperasi dengan mesin bergerak (*portable circle saw*)
 - c. Pemegang IUIPHHK wajib mengajukan Izin Perluasan apabila perluasan produksi melebihi 30% (tiga puluh perseratus) dari kapasitas izin produksi yang diberikan
 - d. Pemegang IUIPHHK dapat mengajukan pengurangan kapasitas izin
- (3) Pemegang Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan kegiatannya sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku

Pasal 17

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang mendirikan / melakukan perluasan / memperbaharui Usaha Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu, wajib melaporkan dan meminta izin kepada Bupati.
- (2) Ketentuan mengenai Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu (IUIPHHBK) antara lain :
 - a. Setiap pendirian atau perluasan Industri Hasil Hutan Bukan Kayu wajib memiliki Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu;
 - b. IUIPHHBK dimaksud dapat diberikan kepada perorangan, koperasi, BUMS, BUMD, dan BUMN;
 - c. Pemegang IUIPHHBK wajib mengajukan Izin Perluasan apabila perluasan produksi melebihi 30% (tiga puluh perseratus) dari kapasitas izin produksi yang diberikan
 - d. Pemegang IUIPHHK dapat mengajukan pengurangan kapasitas izin
- (3) Pemegang Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan kegiatannya sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku

Pasal 18

- (1) Setiap orang atau badan usaha bergerak di usaha perdagangan kayu olahan wajib mendapatkan Izin Tempat Penampungan Kayu Olahan Terdaftar
- (2) Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan kegiatannya sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku

Pasal 19

- (1) Setiap orang atau badan usaha bergerak di usaha perdagangan kayu bulat wajib mendapatkan Izin Tempat Penampungan Kayu Antara
- (2) Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan kegiatannya sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku

Pasal 20

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang bergerak dalam penangkapan / penangkaran / pemeliharaan dan atau peredaran tumbuhan atau satwa liar yang tidak dilindungi Undang-undang dan tidak terdaftar dalam Appendix CITES, wajib mendapatkan Izin Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar
- (2) Ketentuan mengenai Izin Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar antara lain :
 - a. Izin Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar diberikan kepada perorangan, koperasi dan atau badan usaha lainnya.
 - b. Izin tersebut antara lain untuk pemeliharaan / penangkaran rusa, babi hutan, reptil, aves dan primata tidak dilindungi Undang-undang dan tidak terdaftar dalam Appendix CITES
 - c. Izin tersebut juga mencakup perusahaan/pemeliharaan burung walet/sriti
- (3) Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan kegiatannya kepada Bupati melalui Dinas

Pasal 21

- (1) Setiap orang atau badan usaha bergerak dibidang usaha yang memanfaatkan lingkungan wajib mendapatkan Izin Pemanfaatan Jasa Lingkungan
- (2) Ketentuan mengenai Izin Pemanfaatan Jasa Lingkungan antara lain :
 - a. Izin Pemanfaatan Jasa Lingkungan diberikan kepada perorangan, koperasi dan atau badan usaha lainnya.
 - b. Izin tersebut antara lain untuk perusahaan wisata alam, olah raga alam, camping ground, dan pemanfaatan pengurangan emisi karena degradasi dan deforestasi (REDD)
- (3) Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan kegiatannya kepada Bupati melalui Dinas

Pasal 22

Tata cara dan persyaratan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada pasal 14, pasal 15, pasal 16, pasal 17, pasal 18, pasal 19, pasal 20 dan pasal 21 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

Bagian Kedua Masa Berlakunya Izin

Pasal 23

- (1) Masa berlaku izin penebangan kayu rakyat adalah 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal diterbitkannya izin dimaksud dan dapat diperpanjang kembali apabila diperlukan sepanjang tidak menambah jumlah dan atau mengganti pohon yang telah ditetapkan dalam izin
- (2) Tata cara mekanisme perpanjangan izin penebangan kayu rakyat diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri

Pasal 24

- (1) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada pasal 15, pasal 16, pasal 17, pasal 18, pasal 19, pasal 20 dan pasal 21 berlaku selama usaha yang bersangkutan beroperasi
- (2) Beroperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas apabila usaha tersebut memproduksi dan dikelola dengan secara terus menerus / kontinyu berdasarkan evaluasi yang dilakukan setidaknya-tidaknya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun
- (3) Apabila usaha / industri tersebut tidak beroperasi selama 1 (satu) tahun berturut-turut atau 12 (dua belas) bulan tidak berturut-turut dalam 2 (dua) tahun kepadanya dikenakan sanksi pencabutan Izin

Bagian Ketiga

Perubahan Komposisi Jenis Produksi, Penurunan Kapasitas Produksi serta Peremajaan Mesin-mesin Produksi untuk IUIPHHK dengan kapasitas produksi sampai dengan 2000 m³ per tahun dan IUIPHBK

Pasal 25

- (1) Perubahan komposisi jenis produksi dan/atau kapasitas izin produksi tanpa menambah kebutuhan bahan baku dan jumlah total kapasitas izin produksi dapat dilakukan oleh Pemegang Izin Usaha Industri Primer dengan mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Dinas untuk IUIPHK dengan kapasitas produksi sampai dengan 2000 m³ per tahun dan untuk IUIPHBK
- (2) Tata cara dan persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati

Pasal 26

- (1) Penurunan kapasitas Izin, dapat dilakukan berdasarkan :
 - a. Usulan Pemegang IUI; dan
 - b. Hasil Evaluasi
- (2) Dalam hal Pemegang IUI melakukan penurunan kapasitas Izin produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Dinas
- (3) Tata cara dan persyaratan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati

Pasal 27

- (1) Peremajaan mesin (*reengineering*) dapat dilakukan dengan :
 - a. Penggantian mesin-mesin yang rusak/tua dan tidak efisien untuk tujuan peningkatan efisiensi dan produktivitas industri;
 - b. Penggantian atau penambahan mesin untuk tujuan diversifikasi bahan baku industri; dan
 - c. Penggantian atau penambahan mesin untuk tujuan pengurangan atau pemanfaatan limbah/sisa produksi
- (2) Pemegang IUI yang melakukan peremajaan mesin produksi utama wajib mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Dinas untuk IPHHK dengan kapasitas produksi sampai dengan 2000 m³ per tahun dan untuk IPHHBK
- (3) Mesin-mesin produksi utama sbagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah mesin-mesin produksi pada jenis industri tertentu yang berpengaruh langsung terhadap kapasitas produksi, yaitu :
 - a. Pada Penggergajian Kayu; break down saw, bandsaw, circle saw
 - b. Pada industri veneer; rotary lathe, slicer
 - c. Pada industri kayu lapis (plywood) dan Laminated Veneer Lumber (LVL); rotary lathe, slicer, hot press, cold press; dan
 - d. Pada industri serpih kayu; chipper
 - e. Pada industri arang kayu; oven, break down saw, circle saw
 - f. Pada industri resin, terpentin, minyak, dsb; ekstraktor, destilator
 - g. Pada industri rotan; chipper, skinner, dsb
- (4) Tata cara dan persyaratan permohonan peremajaan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati

Bagian Keempat

Hak, Kewajiban, dan Larangan Pemegang Izin

Pasal 28

Setiap pemegang izin sebagaimana pasal 14, pasal 15, pasal 16, pasal 17, pasal 18, pasal 19, pasal 20 dan pasal 21 memiliki hak untuk :

- a. Memperoleh kepastian dalam menjalankan usahanya; dan
- b. Mendapatkan pelayanan dari Pemerintah Daerah.

Pasal 29

- (1) Pemegang Izin Penebangan Kayu Rakyat wajib;
 - a. Menebang sesuai dengan pohon di lokasi yang telah diizinkan
 - b. Melaporkan hasil penebangan dalam bentuk Laporan Hasil Penebangan Kayu Rakyat untuk dilakukan verifikasi oleh petugas
 - c. Menggunakan gergaji rantai (chain saw) yang telah dilengkapi dengan Izin Penguasaan Gergaji Rantai
- (2) Pemegang Izin Penguasaan Gergaji Rantai (Chain saw) wajib;
 - a. Melaporkan jenis, jumlah, lokasi dan pemilik pohon yang ditebang setiap bulan kepada Dinas
 - b. Mengajukan pemeriksaan fisik gergaji rantai setidaknya-tidaknya satu kali dalam satu tahun tebang kepada Dinas
- (3) Pemegang IUIPHHK dan IUIPHBK wajib;
 - a. Menjalankan usaha industri sesuai dengan izin yang dimiliki;
 - b. Mengajukan Izin Perluasan, apabila melakukan perluasan produksi melebihi 30% (tiga puluh per seratus) dari kapasitas produksi yang diizinkan;
 - c. Menyusun dan menyampaikan Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) setiap tahun;
 - d. Menyusun dan menyampaikan laporan bulanan Realisasi Pemenuhan dan Penggunaan Bahan Baku serta Produksi;
 - e. Membuat dan menyampaikan Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB), atau Laporan Mutasi Hasil Hutan Bukan Kayu (LMHGBK);
 - f. Membuat dan menyampaikan Laporan Mutasi Hasil Hutan Olahan (LMHGO);
 - g. Melaporkan secara berkala kegiatan dan hasil industrinya kepada Bupati melalui Dinas.
- (4) Pemegang Izin Tempat Penampungan Terdaftar Kayu Olahan wajib;
 - a. Menjalankan usaha sesuai dengan izin yang dimiliki;
 - b. Membuat dan menyampaikan Laporan Mutasi Kayu Olahan setiap bulan;
 - c. Melaporkan secara berkala kegiatannya kepada Bupati melalui Dinas
- (5) Pemegang Izin Tempat Penampungan Kayu Antara wajib;
 - a. Menjalankan usaha sesuai dengan izin yang dimiliki;
 - b. Membuat dan menyampaikan Laporan Mutasi Kayu Bulat setiap bulan;
 - c. Melaporkan secara berkala kegiatannya kepada Bupati melalui Dinas
- (6) Pemegang Izin Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar Tidak dilindungi Undang-undang dan Tidak Termasuk dalam Appendix CITES wajib;
 - a. Melaporkan jumlah dan jenis Tumbuhan dan Satwa Liar Tidak dilindungi Undang-undang dan Tidak Termasuk dalam Appendix CITES yang dipelihara dan atau ditangkarkan setiap bulan
 - b. Memelihara kesehatan Satwa dan kondisi tanaman yang dipelihara dan atau ditangkarkan;
 - c. Melaporkan penambahan sirip untuk sarang, penambahan gedung, dan jumlah produksi sarang burung sesuai dengan mutu dan beratnya, dalam hal pemeliharaan/pengusahan burung Walet/Sriti.
- (7) Pemegang Izin Pemanfaatan Jasa Lingkungan wajib;
 - a. Menjalankan usaha sesuai dengan izin yang dimiliki;

- b. Melaporkan kepada Dinas selambat-lambatnya dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja apabila melakukan perubahan rute tracking, hiking, camping ground;
- c. Melaporkan perkembangan Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dalam hal penggunaan Hutan untuk pengurangan emisi akibat deforestasi dan degradasi (REDD)

Pasal 30

- (1) Pemegang Izin Penebangan Kayu Rakyat dilarang;
 - a. Menebang pohon diluar lokasi dan selain pohon yang diizinkan
 - b. Menggunakan gergaji rantai (chain saw) yang tidak dilengkapi dengan Izin Penguasaan Gergaji Rantai
- (2) Pemegang Izin Penguasaan Gergaji Rantai (Chain saw) dilarang;
 - a. Memindahtangankan Izin;
 - b. Menggunakan gergaji rantai tanpa disertai dengan izin;
- (3) Pemegang IUIPHHK dan IUIPHBK dilarang;
 - a. Memperluas usaha tanpa izin;
 - b. Memindahkan lokasi usaha tanpa izin;
 - c. Melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan pencemaran dan kerusakan terhadap lingkungan hidup yang melampaui batas baku mutu lingkungan;
 - d. Menadah, menampung, atau mengolah bahan baku hasil hutan yang berasal dari sumber yang tidak sah (illegal);
 - e. Melakukan kegiatan industri tidak sesuai dengan izin yang diberikan.
- (4) Pemegang Izin Tempat Penampungan Terdaftar Kayu Olahan dilarang;
 - a. Melebihi kapasitas penampungan yang diizinkan;
 - b. Memindahkan lokasi usaha tanpa izin;
 - c. Menadah, menampung, atau memperjual-belikan kayu olahan yang berasal dari sumber yang tidak sah (illegal);
- (5) Pemegang Izin Tempat Penampungan Kayu Antara dilarang;
 - a. Melebihi kapasitas penampungan yang diizinkan;
 - b. Memindahkan lokasi usaha tanpa izin;
 - c. Menadah, menampung, atau memperjual-belikan kayu bulat yang berasal dari sumber yang tidak sah (illegal).
- (6) Pemegang Izin Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar Tidak dilindungi Undang-undang dan Tidak Termasuk dalam Appendix CITES dilarang;
 - a. Memelihara Tumbuhan dan Satwa Liar yang dilindungi undang-undang dan termasuk dalam Appendix Cites;
 - b. Memindahkan lokasi usaha tanpa izin;
- (7) Pemegang Izin Pemanfaatan Jasa Lingkungan dilarang;
 - a. Memindahkan lokasi usaha tanpa izin;
 - b. Melakukan kegiatan yang menimbulkan pencemaran dan kerusakan terhadap lingkungan melebihi batas baku mutu lingkungan;
 - c. Menebang pohon;

Bagian Kelima
Perubahan dan Penggantian Nama Pemegang Izin

Pasal 31

- (1) Nama Pemegang Izin dalam Izin sebagaimana pasal 15, pasal 16, pasal 17, pasal 18, pasal 19, pasal 20 dan pasal 21 dapat diubah atau diganti apabila terjadi:
 - a. Perubahan kepemilikan badan hukum tanpa mengakibatkan perubahan nama badan hukum
 - b. Perubahan kepemilikan badan hukum dengan mengakibatkan perubahan nama badan hukum
- (2) Pemegang Izin yang melakukan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengajukan permohonan perubahan nama kepada Bupati melalui Dinas
- (3) Tata cara dan persyaratan permohonan perubahan nama sebagaimana ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati

BAB VIII
PENGANGKUTAN HASIL HUTAN

Pasal 32

- (1) Hasil hutan berupa kayu maupun bukan kayu yang berasal dari hutan hak atau lahan masyarakat yang akan diangkut dari lokasi ke tempat lain, wajib disertai dengan dokumen angkutan yang sah.
- (2) Setiap orang atau badan yang akan mengangkut hasil hutan kayu dari hasil tebangan masyarakat, galian, lelang, dan bongkaran bangunan/perabot wajib disertai dengan dokumen angkutan yang sah sesuai jenis kayu yang diangkut.
- (3) Dokumen yang termasuk surat keterangan sahnya hasil hutan yang digunakan untuk pengangkutan kayu rakyat adalah sebagai berikut :
 - a. Surat Keterangan Sah Kayu Bulat cap Kayu Rakyat (SKSKB – KR)
 - b. Surat Keterangan Asal Usul (SKAU).
 - c. Surat Angkutan Kayu Hasil Lelang (SAL).
 - d. Faktur Kayu Olahan (FA-KO) atas nama Industri Pengolahan Kayu.
 - e. Nota atau Kuitansi penjualan atas nama pemilik hasil hutan dan bermaterai cukup.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang penggunaan jenis dokumen berdasarkan jenis hasil hutan yang diangkut diatur dengan Peraturan bupati.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 33

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap pemanfaatan hutan hak dan penatausahaan hasil hutan yang berasal dari hutan negara
- (2) Pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dan operasional dilakukan oleh Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Pembinaan
Pasal 34

Pembinaan sebagaimana dimaksud pada pasal 33 meliputi pemberian :

- a. Bimbingan
- b. Pelatihan, dan/atau
- c. Supervisi

Bagian Ketiga
Pengendalian
Pasal 35

Pengendalian sebagaimana dimaksud pada pasal 33 meliputi kegiatan :

- a. Monitoring
- b. Evaluasi, dan
- c. Tindak lanjut.

Pasal 36

- (1) Dalam rangka pengendalian peredaran hasil hutan, Dinas dapat membentuk Pos Pemeriksaan Hasil Hutan di wilayah Kabupaten
- (2) Tatacara pelaksanaan Pemeriksaan dalam Pos Pemeriksaan Hasil Hutan sebagaimana ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

BAB X
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 37

- (1) Peran serta masyarakat dalam pemanfaatan hutan hak diarahkan dan digerakkan oleh pemerintah Kabupaten melalui berbagai kegiatan yang berdaya guna dan berhasil guna.

- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan :
 - a. Penatausahaan hasil hutan pada wilayah pengelolaan;
 - b. Pemberdayaan kelembagaan masyarakat di sekitar hutan;
 - c. Mitra pelaksana kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat;
 - d. Perlindungan dan pengamanan hasil hutan;
 - e. Rehabilitasi hutan dan lahan di luar kawasan hutan.
 - f. Pembudidayaan tanaman kehutanan
- (3) Dalam mengembangkan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pemerintah Daerah menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran tentang rehabilitasi hutan dan lahan miliknya melalui pendidikan dan penyuluhan serta pemberian insentif dalam bentuk bantuan untuk kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan.

BAB XI
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 38

- (1) Pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan diluar pelanggaran pidana, akan dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Bentuk sanksi administrasi meliputi :
 - a. Penghentian sementara sebagian pelayanan oleh Pemerintah Daerah
 - b. Penghentian sementara seluruh pelayanan oleh Pemerintah Daerah
 - c. Pembekuan Izin
 - d. Pencabutan Izin
- (3) Pemberian sanksi dan tatacara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 39

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah wajib diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana dibidang tata usaha hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang tatauusaha hasil hutan agar keterangan dan laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan tindak pidana dibidang tata usaha hasil hutan;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang tata usaha hasil hutan;

- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang tata usaha hasil hutan;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dibidang tata usaha hasil hutan;
 - g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada angka 5;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana tata usaha hasil hutan;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan; dan
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang tata usaha hasil hutan menurut hukum yang bisa di pertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XIII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 40

Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 dan 30, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.5.000.000,00 (Lima juta rupiah).

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 41

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 15 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Penebangan dan atau Pengangkutan Kayu Rakyat/Milik dan Kayu Bongkaran Bangunan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.


BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42



Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 5 Januari 2011

BUPATI BLORA, *mu*

DJOKO NUGROHO

Diundangkan di Blora
pada tanggal 23 Agustus 2011


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA
SETDA

BAMBANG SULISTYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2011 NOMOR 4

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA
NOMOR 4 TAHUN 2011
TENTANG**

PENGELOLAAN HUTAN HAK DAN PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN

I. PENJELASAN UMUM

Keberadaan sumberdaya hutan memiliki potensi untuk meningkatkan daya dukung dan memberi manfaat bagi pembangunan dan kesejahteraan daerah apabila dikelola secara optimal sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemanfaatan hutan hak bertujuan untuk memperoleh manfaat yang optimal dari hutan hak dengan tidak mengurangi fungsinya, sehingga daya dukung produktivitas dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga.

Pemanfaatan hutan hak dan penatausahaan hasil hutan melalui perizinan dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu atau bukan kayu dan pemanfaatan jasa lingkungan guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian hutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan daya saing usah serta membuka lapangan kerja bagi masyarakat.

Dalam rangka penyelenggaraan urusan dan kewenangan mengenai pengelolaan hutan dan pemanfaatan hasil hutan, sebagai dasar pijakan penyelenggaraan dipandang perlu untuk mengatur pemanfaatan hutan hak dan penatausahaan hasil hutan dalam suatu Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)
Pemanfaatan hutan hak bertujuan untuk memperoleh manfaat yang optimal bagi pemegang hak dengan tidak mengurangi fungsinya.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
Cukup jelas
Pasal 35
Cukup jelas
Pasal 36
Cukup jelas
Pasal 37
Cukup jelas
Pasal 38
Cukup jelas
Pasal 39
Cukup jelas
Pasal 40
Cukup jelas
Pasal 41
Cukup jelas
Pasal 42
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLORA NOMOR 4

